

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Negara Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan.

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia yaitu potensi zakat. Karena secara demografik, Indonesia mempunyai penduduk lebih dari 260 juta jiwa (Nugraheny, 2020), dengan usia produktif berkisar sebesar 68,7% (Maulana, 2020) dan mayoritas diantaranya adalah beragama Islam yang secara kultural memiliki kewajiban untuk berzakat di jalan Allah SWT. Hal ini telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq, dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya, dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam Astria (2015:1).

Berdasarkan riset yang dilakukan (PRATAMA, 2015), diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga setelah mendapat bantuan dana zakat produktif. Indeks kemiskinan material, spiritual, dan absolut masing-masing mengalami penurunan sebesar 49.6%, 1.6%, dan 12.3%. Jika dilihat dari indeks kesejahteraan meningkat sebesar 63.7%. Dana zakat produktif memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan rumah tangga mustahik.

Mengenai zakat, Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia menganut sistem *voluntary system* dimana wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah dan masyarakat sipil dan tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban. Hal ini berbanding terbalik dengan negara yang menganut *obligatory system* seperti Arab Saudi misalnya dimana wewenang dan pengelolaan mutlak berada di tangan pemerintah dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat (Huda & Sawarjuwono, 2013). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam kolektabilitas zakat masyarakat Indonesia guna disalurkan secara tepat kepada masyarakat membutuhkan.

Agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui Organisasi Pengelolaan Zakat. Salah satu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Proses pemerataan penghimpunan dan penyaluran dana zakat di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu target dan fokus BAZNAS. Dalam menjalankan organisasinya, BAZNAS mempunyai beberapa cabang, salah satunya adalah Badan Amal Zakat Daerah Provinsi (BAZDA Provinsi) yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat dan tingkat kota/kabupaten.

Zakat mempunyai potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya dalam beberapa waktu terakhir, zakat mengalami pertumbuhan yang

pesat. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih jauh dari potensi zakat sebenarnya. Menurut Kahf dalam Outlook Zakat Indonesia 2018, total potensi zakat di negara-negara anggota OIC berkisar 1,8- 4,34 persen dari total PDB. Jika potensi zakat ini dikalikan dengan PDB harga berlaku tahun 2010 dari negara-negara anggota OIC, maka potensi zakat di dunia mencapai USD 600 miliar (Beik dalam Outlook Zakat Indonesia, 2018).

Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. Pertama, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia cenderung meningkat dari setiap tahunnya. Berdasarkan survey pada 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004 (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010 dalam Outlook Zakat Indonesia, 2018). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat mencapai Rp 19,3 triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al (2012) dalam Outlook Zakat Indonesia 2018, menyebutkan bahwa potensi zakat nasional tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB atau dalam artian lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan

metode eksplorasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Namun, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi tersebut belum didukung oleh pencapaian dalam penghimpunan dana zakat di lapangan. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh Organisasi Pengelolaan Zakat resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya (Outlook Zakat Indonesia, 2017). Dan data aktual pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, artinya realisasi penghimpunan masih jauh dari potensinya (Outlook Zakat Indonesia, 2018).

Jika melihat sifat penghimpunan pengelolaan zakat di Indonesia yang bersifat *voluntary system*, maka kecenderungannya timbul dari muzaki yang langsung membayarkan zakatnya kepada mustahik (Huda & Sawarjuwono, 2013). Dari segi spiritualitas, memang tidak ada yang salah dengan membayar langsung zakat kepada muzaki, yang penting adalah benar-benar menaati hukum Islam. Potensi yang tergambar pada realisasi mungkin akan lebih besar mengingat, masyarakat langsung menyalurkannya kepada muzaki. Namun, sistem ini memiliki kelemahan dan tantangannya. Mengacu kepada teori motivasi mahasiswa X dan Y Douglas Mc Gregor disebutkan bahwa manusia tipe X adalah manusia yang tidak akan menuruti jika tidak diperintah (paksaan). Tanpa adanya sanksi yang pegawasan yang tegas, maka kecenderungan masyarakat Indonesia yang mampu untuk membayar zakat akan menjadi berkurang. Selain itu, sumber daya secara organisasi tentu lebih baik jika dibandingkan dengan sumber daya individual dimana secara organisasi, akan lebih mampu mengidentifikasi orang-orang yang benar-benar membutuhkan karena sumber dayanya informasinya akan lebih banyak.

Melihat adanya *gap* yang besar antara potensi zakat dan realisasinya dapat menimbulkan dugaan bahwa realisasi yang tidak mencapai target, selain karena sistem Indonesia yang menganut *voluntary system*, juga pada kredibilitas lembaga penghimpun, termasuk Baznas dan hal ini menjadi tantangan bagi pihak Baznas. Dari pihak amil, dalam hal ini BAZNAS mempunyai program-program yang dibutuhkan oleh mustahik untuk menarik muzakki agar membayar zakat melalui lembaga resmi BAZNAS dan mitranya. Program-program tersebut didesain untuk mengajak para muzakki menyisihkan 2,5% persen pendapatannya setiap bulan.

Terkait dengan pengelolaan zakat masyarakat mampu, maka organisasi diharuskan memiliki kredibilitas yang baik agar dapat menghimpun pembayaran zakat atau setidaknya mengoptimalkan penghimpunan zakat. Tujuannya adalah agar dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Berbicara mengenai organisasi, maka akuntabilitas adalah hal yang dibutuhkan. Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana muhtasib (Akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Abu-Tapanjeh, 2009). Menurut Mardiasmo dalam (Maryati, 2012), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban dalam memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi yang dilakukan oleh Baznas adalah dengan cara menampilkan laporan keuangan secara publik yang dapat diakses di <https://baznas.go.id/keuangan/laporan>.

Indikasi informasi mengenai transparansi Baznas dapat dilihat pada tingkat realisasi penerimaan zakat setiap tahunnya. Sejatinya, Baznas senantiasa mengalami kenaikan realisasi penerimaan zakat dan hal ini mengindikasikan tingkat kepercayaan

masyarakat yang tumbuh karena transparasi yang diberikan oleh Baznas. Nasim & Romdon (2014) menyebutkan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan yang berdampak terhadap minat membayar zakat. Namun pada penelitian (Nadlifah, 2015) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Ascarya & Yuamita (2018) menambahkan bahwa transparansi adalah persoalan terkuat rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia.

Terkait dengan transparansi terjadi dua *gap riset* mengenai perbedaan hasil penelitian dengan fakta lapangan. Pertama, *gap riset* antar teori dimana terjadi perbedaan hasil penelitian pengaruh transparasi terhadap minat bayar zakat. Kedua, *gap riset* teori dengan fakta lapangan, dimana sebagian teori menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat, namun terjadi kenaikan realisasi penerimaan zakat. Artinya, tidak dapat dipastikan kenaikan realisasi penerimaan zakat tersebut dengan transparasi yang terjadi.

Variabel lain yang diangkat adalah akuntabilitas. Penelitian yang menguji hubungan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki diantaranya yaitu penelitian dari (Nasim & Romdhon, 2014) dan (Nurrizkiana et al., 2017). Hasil kajian-kajian tersebut menemukan bukti bahwa akuntabilitas juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Nasim & Romdon (2014) dimana akar permasalahan kedua terkait rendahnya pembayaran zakat adalah akuntabilitas, namun dengan kenaikan realisasi penerimaan zakat sukar dipastikan keterkaitan antar variabel ini, walaupun penelitian Nasim & Romdhon (2014) dan Nurrizkiana et.al (2017), menyatakan adanya keterkaitan antara akuntabilitas dengan minat membayar zakat.

Faktor ketiga yang dikaji oleh peneliti sebagai faktor yang mempengaruhi minat bayar zakat yaitu kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga zakat. Hasil kajian yang dilakukan oleh (Sidiq, 2015), (Rouf, 2011), (Azimah, 2016), (Yunus, 2016), dan

(Triyawan & Aisyah, 2016) menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat. Menurut Aubert, B. A., dan Kelsey (2000), integritas merupakan penggerak utama bagi tumbuhnya kepercayaan. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, diharapkan integritas terhadap lembaga zakat meningkat. Penelitian (Walczuch, R., Seelen, J., dan Lundgren, 2001) melakukan studi mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kepercayaan konsumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa knowledge-based factor yang meliputi kualitas sistem informasi dan kualitas teknologi yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Penelitian dari (Mukherjee, A., dan Nath, 2003) menunjukkan bahwa proses komunikasi berpengaruh signifikan terhadap *trust*.

Melihat rendahnya pengumpulan zakat melalui organisasi pemerintah dan swasta, dapat diduga ada kecenderungan muzaki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik sebagaimana laporan dari Dompet Dhuafa yang dikutip oleh Huda & Sawarjuwono (2013). Hal ini dapat menggambarkan kurangnya kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan lembaga tersebut dalam menyalurkan. Muzaki melihat bahwa pekerjaan sebagai amil tidak dilakukan sebagai profesi, melainkan sebagai pilihan karir. Muzaki memiliki keraguan bahwa amil mampu menyalurkan tepat sasaran, di samping Muzaki juga memiliki akses informasi terhadap mustahik yang layak dibantu. Muzaki merasa bahwa dirinya juga sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam memilih mustahik (Huda & Sawarjuwono, 2013) sehingga informasi ini dapat memberikan keraguan mengenai keterkaitan kepercayaan dengan peningkatan realisasi penerimaan zakat serta masih rendahnya pembayaran zakat melalui organisasi, termasuk Baznas di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat)**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kepercayaan pada Badan Amil Zakat?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan pada Badan Amil Zakat?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan pada Badan Amil Zakat.
2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan pada Badan Amil Zakat.
3. Mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara praktis maupun akademis bagi berbagai pihak yang memang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pengelola BAZNAS dalam menjalankan pengelolaan zakat sebagai amanah dari *muzakki* secara transparan dan akuntabel.

Serta dapat memberikan informasi untuk *muzakki* sehingga ke depannya dapat lebih memiliki kepercayaan terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat sehingga meningkatkan minat *muzakki* dalam menyalurkan zakat.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan pembuktian kembali teori-teori penelitian sebelumnya. Serta dapat digunakan sebagai referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan lokasi lingkup yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih besar.